

TRADISI NAYUH PERKAWINAN ADAT DALAM METAKOGNISI MASYARAKAT SAIBATIN DI NEGERI OLOK GADING KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG

Siti Rohmayani¹, Risma Margaretha Sinaga², Marzius Insani³
FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandarlampung

Corresponding E-mail: sitirohmay98@gmail.com

ABSTRAK

Tradisi Nayuh Perkawinan Adat Dalam Metakognisi Masyarakat Saibatin di Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan perkawinan adat bagi masyarakat Saibatin dikenal sebagai tradisi Nayuh yang diselenggarakan secara besar dengan biaya yang besar pula. Masyarakat beranggapan bahwa tradisi Nayuh hanya dapat dilaksanakan oleh seorang penyimbang dan tidak dapat dilaksanakan oleh non penyimbang, namun dari pengetahuan metakognisi masyarakat mengenai tradisi Nayuh beberapa masyarakat Saibatin beranggapan dengan perkembangan jaman non penyimbang juga dapat melaksanakan tradisi Nayuh. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui metakognisi masyarakat Lampung Saibatin terhadap tradisi Nayuh dalam perkawinan adat di Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian mengenai metakognisi masyarakat Saibatin terhadap tradisi Nayuh seorang penyimbang dan non Penyimbang memiliki perbedaan diantaranya adalah bagi seorang Penyimbang adalah suatu keharusan atau kewajiban bagi seorang penyimbang dengan segala perlengkapan, peralatan yang lengkap dan waktu yang lama. Bagi non penyimbang tradisi Nayuh dapat dilakukan jika dia mampu dan setiap perlengkapan dan peralatan adat akan berbeda dan waktu terbilang cukup cepat. Dengan perkembangan jaman masyarakat non penyimbang dapat melaksanakan tradisi Nayuh karena pada masa saat masyarakat mampu mengeluarkan biaya besar untuk pelaksanaan tradisi Nayuh. Penyebutan tradisi Nayuh sendiri berubah menjadi hajat. Makna prosesi Nayuh yang dilaksanakan oleh Penyimbang dan non penyimbang pada dasarnya sama saja tidak ada perbedaan sebagai rasa syukur terhadap sang Pencipta, keberlanjutan suatu kepemimpinan dan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat.

Kata Kunci : metakognisi, perkawinan adat, tradisi Nayuh

ABSTRACT

Nayuh traditional marriage in the social metacognition of Saibatin, Olok Gading State, Teluk Betung Barat District, Bandar Lampung City. Saibatin people practice traditional marriages known as Nayuh traditions, which are held on a large scale and at high cost. The community believes that Nayuh traditions can only be carried out by balancers, not by non-balancers, but from the metacognitive knowledge of people's Nayuh traditions, some Saibatineans believe that with the development of non-balancers, Balanced era, they can also inherit the tradition of nurturing. The purpose of this study was to determine the metacognition of the Nayuh tradition in the Lampung Saibatin community at Negeri Olok Gading in the Teluk Betung Barat district of Bandar Lampung City. The methods used were observations, interviews, documents and informants. The data analysis technique used is a qualitative analysis technique. The Saibatin community has discrepancies in the results of metacognitive research on the Nayuh tradition of balancers and non-balancers, including that balancers are obligatory or obligatory balancers, well-equipped, well-equipped, and long-term. For the non-balancer, if he has the ability, then the traditional can do it, and each traditional equipment and equipment will be different, and the time is fast. With the development of the times, unbalanced people can carry on the Nayuh tradition, because at that time people can spend a lot of money to realize the Nayuh tradition. The mention of the Nayuh tradition

becomes a wish in itself. The meaning of the Nayuh parade conducted by balancing and non-balancing is basically the same, as a thank you to the creator, there is no difference between the continuity of leadership and the notification to the community.

Keywords: *metacognition, traditional marriage, Nayuh tradition*

I. PENDAHULUAN

Indonesia yang memiliki ragam budaya pada prosesi perkawinan biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka percaya dengan berbagai macam aturan adat, ritual adat dan syarat dengan simbol-simbol kehidupan. Salah satunya adalah perkawinan dalam masyarakat Lampung yang menjadi hal penting dalam proses maupun ritual dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan adat bagi masyarakat Lampung bukan hanya sebatas pengucapan ljab kobul saja, tetapi dalam proses perkawinan terdapat berbagai ritual yang harus dilaksanakan sebagai syarat adat yang harus dilaksanakan pada akhirnya menjadi warisan ciri khas dari masyarakat tersebut.

Lampung sendiri memiliki dua kelompok masyarakat adat yaitu masyarakat Lampung adat Saibatin (*jurai Saibatin*) dan masyarakat Lampung adat Pepadun (*jurai pepadun*). Perbedaan dari dua masyarakat adat Lampung tersebut terlihat pada penggunaan bahasa sehari-hari. Masyarakat adat Saibatin menggunakan bahasa Lampung berdialek "A" (dialek A), sedangkan masyarakat adat *Pepadun* menggunakan bahasa Lampung berdialek "O" (dialek *nyow*) perbedaan tak hanya terdapat pada bahasa saja tetapi pada beberapa tradisi yang mereka percaya. Adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Lampung sendiri memiliki tata cara yang berbeda baik dalam adat istiadat Saibatin maupun adat istiadat Pepadun yang memiliki ciri khas tersendiri. Pelaksanaan kegiatan adat seperti perkawinan adalah salah satu adat istiadat yang menjadi simbol keberlanjutan suatu keluarga bagi masyarakat Lampung. Kegiatan adat inipula terdapat pada masyarakat Lampung Saibatin atau sering juga disebut masyarakat Lampung pesisir atau peminggir memiliki unsur terpenting sebagai akar identitas bagi masyarakat Lampung pesisir.

Masyarakat adat Saibatin memandang sebuah perkawinan merupakan sesuatu yang penting dan sakral. Perkawinan dalam masyarakat Lampung Saibatin tidak hanya merupakan urusan kedua orang tua dan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, melainkan seluruh kekerabatan dan *kepenyimbangan* kedua belah pihak. Bahkan segala keputusan bukanlah menjadi hak orang tua mempelai, melainkan menjadi hak *kepenyimbangan* keluarga tersebut (Martiana, 2014).

".....perkawinan bagi orang Lampung bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat, dan masyarakat adat. Perkawinan menentukan status keluarga lebih-lebih bagi anak laki- laki tertua, dimana keluarga rumah tangganya akan menjadi pusat pemerintahan kerabat bersangkutan, sehingga perkawinannya harus dilaksanakan dengan upacara adat besar...."(Hadikusuma, 1990).

Bagi masyarakat Saibatin Perkawinan adalah upacara adat yang sangat sakral untuk keberlanjutan keluarga yang dalam pelaksanaannya memiliki rangkaian tata cara yang telah diatur sebelum hari perkawinan oleh keluarga hajat dan para *kepenyimbangan* (*hippun*) hingga pemberian gelar *adok*. Masyarakat Saibatin menyebut hal ini sebagai tradisi *Nayuh* yang merupakan upacara adat besar bagi masyarakat Saibatin.

Nayuh diambil dari kata *Nayah* yang berarti banyak, arti dari kata tersebut adalah dalam pelaksanaan *Nayuh* memerlukan jumlah yang tidak sedikit, baik dari uang yang dikeluarkan maupun perlengkapan untuk proses *Nayuh*. Upacara adat *Nayuh* dalam perkawinan adat Saibatin diatur oleh tokoh adat atau yang sering disebut hadat dan *kepenyimbangan* sebagai pengontrol dari berbagai kegiatan adat. Tradisi *Nayuh* dalam perkawinan adat merupakan perkawinan besar-besaran dengan tata aturan yang lengkap yang dimiliki masyarakat Saibatin. Tradisi *Nayuh* memerlukan jumlah uang (*daw*) yang tidak sedikit sehingga untuk pelaksanaan tradisi *Nayuh* hanya dilakukan oleh para *Penyimbang*, maka untuk keturunan *Penyimbang* masyarakat Saibatin melaksanakan upacara perkawinan adat sebagai tempat pemberian gelar *adok*, sebagai penerus dari tahta adat yang dimiliki oleh ayah. Pada saat pemberian gelar *adok* inilah baru dipertunjukkan penggunaan perangkat serta alat-alat adat berupa piranti (tandu) adat diatas (*dilamban*) maupun piranti adat *dibah* (arak-arakan) yang pemakaiannya disesuaikan dengan ketentuan adat yang berlaku. Penggunaan piranti ini disesuaikan dengan status *adok* atau gelar adat yang disandang.

Masyarakat di Negeri Olok Gading Teluk Betung Barat Bandar Lampung, merupakan sebagian besar beradat Saibatin. Masyarakat disekitar Negeri Olok Gading masih menjalankan tradisi *Nayuh* dalam rangka perkawinan adat. Dalam proses tradisi *Nayuh* perkawinan adat Saibatin memiliki beberapa aturan atau ritual yang harus dilaksanakan. Sebagian besar tradisi *Nayuh* hanya dilaksanakan oleh masyarakat Lampung Saibatin yang bergelar *Penyimbang*. Namun beberapa masyarakat Lampung Saibatin di Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung yang bukan seorang *Penyimbang* atau *Non Penyimbang* (rakyat biasa) dapat melaksanakan *Nayuh*, tak sedikit pula masyarakat Saibatin setuju akan hal tersebut.

Pandangan masyarakat mengenai tradisi *Nayuh* bermacam-macam yang terlihat dari beberapa aspek pada proses *Nayuh* tersebut. Proses tradisi *Nayuh* bagi *Penyimbang* dan *Non Penyimbang* memiliki perbedaan pada prosesi perkawinan adat, sehingga menimbulkan pola pikir yang berbeda pula pada setiap masyarakat Saibatin. Sebagian besar proses *Nayuh* bagi para *Penyimbang* melaksanakan proses ritual dalam jangka waktu yang cukup lama serta perlengkapan dan peralatan untuk proses *Nayuh* sangatlah lengkap dan diikuti oleh seluruh masyarakat Saibatin diluar kampung sedangkan penggelaran tradisi *Nayuh non Penyimbang* sering kali didalam ritual adat berlangsung cukup cepat dan ada beberapa ritual tidak terlaksana. Tradisi *Nayuh* perkawinan adat Saibatin memiliki makna pada prosesi perkawinan adat atau tradisi *Nayuh*, dimana makna ini mempunyai artian bagi Saibatin sebagai masyarakat yang beragama dan khususnya masyarakat Lampung sebagian besar memeluk agama

islam. Maka pada dasarnya melalui pengetahuan metakognis masyarakat Saibatin makna tradisi *Nayuh* dikhususkan kepada sang pencipta.

Berdasarkan paparan diatas masyarakat Saibatin dalam sebuah budaya bahwasanya tradisi *Nayuh* hanya dapat dilakukan oleh seorang penyimbang. Namun berbeda dengan kebandaran Marga *Balak* di Negeri Olok Gading bahwa tradisi *Nayuh* dapat dilakukan oleh *non penyimbang* (masyarakat Lampung yang bukan seorang penyimbang) sebagai bentuk kebanggaan maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai metakognisi masyarakat Saibatin terhadap tradisi *Nayuh* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin yang dilaksanakan oleh *Penyimbang* dan *Non Penyimbang* di Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan dokumentasi untuk mencari jawaban atas pertanyaan melalui penelitian yang berjudul “*Tradisi Nayuh* Perkawinan Adat dalam Metakognisi Masyarakat Saibatin di Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung”.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Tujuan penggunaan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa metode ini dianggap sangat relevan dengan materi penelitian ini, yakni untuk mendapatkan data yang obyektif dan valid dalam rangka memahami Tradisi *Nayuh* Perkawinan Adat *Penyimbang* dan *Non Penyimbang* Saibatin di Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi (melakukan observasi ke wilayah Negeri Olok Gading dengan mengamati proses dan makna *nayuh* dalam perkawinan adat Saibatin), teknik wawancara (mewawancarai budayawan Lampung dan tokoh-tokoh kepunyimbangan Lampung Saibatin) dan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang berasal dari foto-foto dan dokumen saat *Nayuh*, jurnal dan literature lainnya yang relevan. Untuk meningkatkan relevansi penelitian maka peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Nayuh* dalam Perkawinan Adat di Negeri Olok Gading

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang telah ada sejak jaman dahulu yang terus terlaksana secara turun temurun, salah satunya masyarakat Lampung Saibatin yang masih menjaga tradisi perkawinan adat yang sering disebut sebagai tradisi *Nayuh*, tradisi *Nayuh* sendiri tak hanya dilaksanakan untuk perkawinan adat saja tetapi juga sering dilaksanakan dalam acara adat lainnya seperti Sunatan (*Besunat*), dan acara besar lainnya. Tradisi *Nayuh* sendiri menjadi identitas bagi masyarakat Saibatin yang dalam tata cara pelaksanaannya ditandai dengan upacara-upacara adat dimana

perkawinan dilakukan menurut tata cara adat tradisional dengan mendahulukan kewajiban-kewajiban dalam hukum adat dan syariat islam yang ada sejak dahulu. Tradisi *Nayuh* di Kampung Negeri Olok Gading merupakan tradisi besar yang membutuhkan banyak biaya untuk proses pelaksanaannya, maka untuk melaksanakan tradisi sering dilaksanakan oleh seorang *Penyimbang* adat, tak hanya sering dilakukan namun bagi seorang *Penyimbang* adat untuk melaksanakan tradisi *Nayuh* adalah sesuatu yang diharuskan dalam hukum adat untuk keberlanjutan keturunan gelar *adok* pada suatu keluarga.

Tradisi *Nayuh* menjadi tempat penerapan atau penetapan *adok* maka perlunya seseorang dengan gelar *adok* yang tinggi untuk melaksanakan tradisi *Nayuh* maka untuk menuju penetapan gelar *adok* tersebut harus melalui beberapa rangkaian adat yang terlaksana dalam tradisi *Nayuh*.

1. Proses Pelaksanaan Tradisi *Nayuh* dalam Perkawinan Adat Yang dilaksanakan Oleh *Penyimbang* Adat

Proses pelaksanaan tradisi *Nayuh* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin dimulai kurang lebih seminggu sebelum hari H atau hari resepsi pernikahan, baik keluarga pengantin Pria maupun Pengantin wanita akan melaksanakan rangkaian-rangkaian tradisi adat yang dilaksanakan. Rangkaian-rangkaian tradisi adat tersebut akan dibantu oleh *kepenyimbangan* maupun kekerabatan keluarga pengantin. Berikut adalah proses pelaksanaan tradisi *Nayuh* dari hasil data dokumentasi masyarakat mengenai tata cara proses *Nayuh* dalam perkawinan adat atau hajat:

- 1) Mufakat *Sangamuakhi*, acara musyawarah yang dilakukan oleh keluarga pengantin dan *kepenyimbangan* untuk membicarakan mengenai proses pelaksanaan perkawinan adat dan menunjukan petugas acara adat 1 minggu sebelum hari H.
- 2) Mufakat *Sangabah Sangapekon*, acara musyawarah seluruh keluarga pengantin dan ke*Penyimbangan* serta masyarakat sekampung dikumpulkan untuk membicarakan seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari H dan sekaligus pembentukan panitia.
- 3) *Bekhekhedaian*, acara adat untuk menghiasi rumah calon pengantin pria sebelum menjelang hari H.
- 4) *Pekhituk*, acara untuk mempersiapkan dan mengumpulkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk proses pelaksanaan perkawinan adat terutama untuk konsumsi biasanya dilaksanakan 1-3 hari sebelum hari H yang biasanya acara *pekhituk* dilakukan oleh para ibu-ibu, bapak bapak dan *mulil/mekhanai*.
- 5) *Ngededuai(deduaian)*, acara mengarak calon pengantin wanita diiringi putri-purti remaja untuk melaksanakan acara turun mandi menuju ke tepi sungai, namun jika tidak memungkinkan turun mandi akan dilaksanakan didepan rumah adat atau rumah kerabat.
- 6) *Nguakhi*, acara khusus bujang gadis untuk berkenalan dan saling memberi sebuah surat dan menunggu balasan atau mengajak berbicara di tempat yang telah ditentukan.
- 7) *Nyambuk Khuakhi*, pada hari H panitia dan kerabat akan menantikan kedatangan besan atau rombongan orang tua dari mempelai wanita yang

ditempatkan pada tempat yang telah disediakan sambil menunggu mempelai pria yang sedang di arak.

- 8) *Ngakhak*, acara rombongan arak- arakan, dimana terdapat rombongan pecak silat, pembawa bendera, yang diikuti oleh rombongan alat musik rebana dan di belakang calon pengantin pria berjalan yang dialasi oleh kain putih yang disebut jejalan.
- 9) *Ngadok*/ Pemberian Gelar sang ayah kepada mempelai pria setelah menjalankan beberapa upacara adat Sebelum pemberian gelar *adok* diawali dengan membacakan *Pepancukh* atau puisi.
- 10) *Sambai Bayu*, acara pembubaran panitia secara formal yang dilaksanakan pada malam hari setelah hari H dengan berbalas pantun untuk mempererat ikatan persahabatan antara panitia dan tamu.
- 11) *Basakh-asakhan*, acara bersih-bersih bagi para *muli* mengkhani dimana mereka membersihkan peralatan yang digunakan pada hari resepsi perkawinan.
- 12) *Niuh*, acara mengantar maju mempelai wanita kekampung halamannya.

Berdasarkan uraian proses pelaksanaan tradisi diatas merupakan rangkaian atau urutan kegiatan adat yang harus dilaksanakan atau suatu aturan adat yang wajib dilaksanakan oleh seorang *penyimbang* dalam perkawinan adat. Hal ini dilakukan agar masyarakat kesaibatinan dapat mengikuti pada setiap kegiatan adat, didalam metakognisi masyarakat Saibatin terhadap proses tradisi *Nayuh* yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah salah satu kegiatan yang diketahui oleh seluruh masyarakat Saibatin di Negeri Olok Gading karena kebandaran marga *Balak* sebagai salah satu marga tertua di Negeri Olok Gading. Proses yang terlaksana harus mengikuti setiap aturan yang telah di setuju pada saat *hippun* atau musyawarah yang dilaksanakan oleh pihak keluarga hajat maupun *kepenyimbangan* karena sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat Saibatin selama pelaksanaan tradisi *Nayuh* yang telah terlaksana sejak dahulu oleh masyarakat pada saat proses pelaksanaan tradisi *Nayuh* dalam perkawinan adat.

2. Proses Pelaksanaan Tradisi *Nayuh* dalam Perkawinan Adat yang dilaksanakan Oleh *Non Penyimbang*.

Di masyarakat dikampung Negeri Olok Gading bahwa tradisi *Nayuh* pada saat ini dapat dilakukan oleh *Non Penyimbang* (masyarakat Saibatin bukan seorang *Penyimbang*) bahwa acara tradisi *Nayuh* yang biasanya hanya dilakukan oleh seorang *Penyimbang* saja namun pada masa saat ini diperbolehkan dalam menjalankan tradisi *Nayuh* bagi *Non Penyimbang* .

Dalam proses tradisi *Nayuh* yang dilaksanakan oleh seorang *Penyimbang* dan *Non Penyimbang* hampir sama namun pada beberapa rangkaian upacara adat yang dilakukan oleh seorang *Penyimbang* tidak dilaksanakan oleh *Non Penyimbang*. Hal ini dilakukan agar menghormati tetua adat atau para *Penyimbang* yang memiliki gelar tertinggi dalam hukum adat. Rangkaian upacara adat yang tidak boleh dilakukan oleh *Non Penyimbang* adalah upacara adat pemberian *adok* hal ini dilakukan karena seseorang yang tidak ataupun memiliki gelar rendah tidak perlu adanya upacara adat pemberian *adok* dalam proses tradisi *Nayuh*.

Menurut Rosdalia selaku masyarakat Saibatin yang bertempat tinggal di kampung Negeri Olok Gading pelaksanaan yang dilaksanakan oleh *Non Penyimbang* memiliki perbedaan pada setiap rangkaian upacara adat yang ada dalam tradisi *Nayuh* salah satu upacara adat yang tidak dilaksanakan adalah pemberian *adok* (Olok Gading Kec. TBB, Kota Bandar Lampung. Jumat, 13-11- 10 Pukul 10.00s WIB).

Perbedaan dalam proses pelaksanaan tradisi *Nayuh* dalam perkawinan adat yang dilaksanakan oleh *Non Penyimbang* bukan hanya terlihat dalam rangkaian upacara adatnya saja, namun pula terdapat perbedaan pada perlengkapannya dan juga waktu pelaksanaannya. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tradisi *Nayuh* bagi seorang *Penyimbang* membutuhkan waktu yang cukup lama berbeda dengan pelaksanaan tradisi *Nayuh* yang dilakukan oleh *Non Penyimbang* hanya memerlukan waktu 1 hingga 3 hari saja. Adapun proses pelaksanaan tradisi *Nayuh* yang dilakukan oleh *non Penyimbang* terdapat beberapa rangkaian kegiatan acara adat.

- 1) Mufakat *Sangabah Sangapekon*, acara musyawarah dimana seluruh keluarga pengantin dan *kepenyimbangan* serta masyarakat sekampung dikumpulkan untuk membicarakan seluruh kegiatan- kegiatan, tetapi acara mufakat *Sangabah Sangapekon* bagi *non Penyimbang* biasanya tidak di hadiri dengan sekampung Saibatin acara ini sering kali hanya di ikuti oleh para tetangga sekitarnya.
- 2) *Bekhekhedaian*, acara adat untuk menghiasi rumah calon pengantin pria sebelum menjelang hari H. Hiasan rumah bagi *non Penyimbang* sedikit berbeda biasanya hiasan rumah bagi *non Penyimbang* hanya pada kamar saja dan tidak selengkap seorang *Penyimbang*.
- 3) *Pekhituk*. acara untuk mempersiapkan dan mengumpulkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk proses pelaksanaan perkawinan adat terutama untuk konsumsi biasanya dilaksanakan 1-3 hari sebelum hari H yang biasanya acara *pekhituk* dilakukan oleh para ibu-ibu dan bapak bapak.
- 4) *Nyambuk Khuakhi*, pada hari H panitia dan kerabat akan menantikan kedatangan besan dari mempelai wanita yang ditempatkan pada tempat yang telah disediakan sambil menunggu mempelai pria yang sedang di arak.
- 5) *Ngakhak*, acara rombongan arak- arakan, dimana terdapat rombongan pecak silat, pembawa bendera, yang diikuti oleh rombongan alat musik rebana dan di belakang calon pengantin, pada proses *ngakhak* pernikahan yang dilakukan oleh *non Penyimbang* bendera akan berbeda dengan seorang *penyimbang* karena gelar *adok* yang dimilikinya, untuk hiburan seperti pecak silat dan rebana adalah keinginan dari keluarga pengantin.
- 6) *Ngadok/Pemberian Gelar* sang ayah kepada mempelai pria setelah menjalankan beberapa upacara adat.
- 7) *Sambai Bayu*, acara pembubaran panitia secara formal yang dilaksanakan pada malam hari setelah hari H acara ini diisi dengan berbalas pantun.
- 8) *Basakh-asakkan*, acara bersih-bersih bagi para *muli* mengkhani dimana mereka membersihkan peralatan yang digunakan pada hari resepsi perkawinan.

Penjelasan mengenai proses pelaksanaan tradisi *Nayuh* yang dilakukan oleh masyarakat Saibatin *non Penyimbang* diatas adalah hasil dari pengetahuan metakognisi deklaratif masyarakat Saibatin terhadap pengetahuan dan pengalaman

masyarakat saat mengikuti kegiatan adat tradisi *Nayuh* dalam perkawinan adat di Negeri Olok Gading.

3. Metakognisi Masyarakat Saibatin Terhadap Tradisi *Nayuh* Seorang *Penyimbang* dalam Perkawinan Adat Di Negeri Olok Gading

Tradisi menjadi hal penting dalam menjalankan suatu adat istiadat khususnya bagi masyarakat yang berbudaya untuk terus melaksanakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu agar terus ada dan tidak terlupakan. Maka dari tradisi yang terus terlaksana dari dahulu hingga saat ini menjadi suatu kebiasaan dan terwujudnya suatu pengetahuan metakognisi masyarakat mengenai tradisi. Oleh karena itu masyarakat Lampung Saibatin yang berada di Negeri Olok Gading yang masih melaksanakan tradisi memiliki pengetahuan mengenai suatu tradisi yang menjadi identitas masyarakat Lampung. Dengan begitu pula dapat diketahui pemahaman, pengetahuan masyarakat melalui aktivitas dan proses yang mereka jalani mengenai tradisi salah satunya adalah tradisi *Nayuh*. Tradisi *Nayuh* yang menjadi suatu acara besar banyak memiliki beberapa peraturan yang berbeda pada setiap daerah, maka tradisi *Nayuh* yang dilakukan di Negeri Olok Gading pun memiliki tata caranya sendiri, untuk pelaksanaan tradisi *Nayuh*.

Tujuan keadatan dalam pelaksanaan tradisi *Nayuh* adalah proses pemberian gelar *adok* yang dilakukan oleh pemimpin adat berkaitan dengan kepemimpinan atas keluarga akan pindah kepada anak laki-laki tertua. Sebagaimana dalam tradisi *Nayuh* terdapat pemberian *adok* yang bertujuan untuk kelanjutan keturunan keluarga agar tidak putus. Bukan hanya sekedar keberlanjutan keturunan dalam keluarga saja, namun pelaksanaan tradisi *Nayuh* dapat dijadikan sebagai tempat pemberian suatu tanggung jawab untuk keberlanjutan adat istiadat atau keberlanjutan pemimpin adat masyarakat Saibatin sebagai seorang *Penyimbang*.

Tradisi *Nayuh* sering dilakukan oleh seorang *penyimbang* dikarenakan pada prosesi *Nayuh* terdapat acara pemberian gelar, dimana hal ini menjadi hal penting dalam masyarakat Lampung Saibatin sebagai masyarakat berbudaya bahwa sebuah gelar menjadi suatu kebanggaan atas diri seseorang baik posisi gelar tersebut pada kedudukan tinggi maupun rendah. Karena status gelar menjadi jati diri masyarakat khususnya masyarakat Lampung Saibatin dinegeri olok gading

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada narasumber baik sebagai tokoh Adat, Para *Penyimbang* maupun masyarakat bersuku Saibatin yang bertempat tinggal di Negeri Olok Gading melalui beberapa pertanyaan yang menghasilkan data untuk mengetahui pemahaman metakognisi masyarakat Saibatin mengenai tradisi *Nayuh* yang dilaksanakan Oleh seorang *Punyimbang*, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Nayuh* dahulunya merupakan sebuah tradisi yang hanya dilaksanakan oleh seorang anggota keratuan atau kerajaan pada jaman nenek moyang masyarakat Lampung Saibatin, sehingga tradisi *Nayuh* menjadi suatu kebiasaan secara turun-temurun bagi masyarakat Saibatin baik dalam perkawinan adat maupun acara-acara adat besar lainnya hingga saat ini menjadi suatu identitas masyarakat Saibatin.

Maka metakognisi masyarakat Saibatin dalam sistem keadatan seorang *Penyimbang* harus melakukan tradisi *Nayuh* dan menjadi suatu kewajiban bagi seseorang yang memiliki gelar tertinggi. Hal ini dilakukan karena dalam sistem keadatan masyarakat membutuhkan seorang pemimpin untuk dapat mengatur dan menujuk disetiap kegiatan adat yang akan dilakukan oleh masyarakat dibawah pimpinannya. Tujuan masyarakat berbudaya memerlukan seorang pemimpin adalah karena dalam setiap kegiatan keadatan dalam prosesnya tidak boleh melenceng pada aturan-aturan yang sudah ada. khususnya masyarakat Lampung Saibatin di negeri olok gading yang membutuhkan pemimpin adat untuk mengurus setiap aturan keadatan yang akan dibantu oleh seluruh masyarakat Saibatin di Negeri Olok Gading. Oleh karena itu untuk terus berlangsungnya suatu kepemimpinan adat diperlukannya suatu proses pemberitahuan dan pemberian gelar kepada keturunan pemimpin adat yang dilakukan pada saat perkawinan adat atau tradisi *Nayuh* dalam perkawinan adat dimana dalam tradisi *Nayuh* bertujuan pada proses arak-arakan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa seorang penyimbang akan melaksanakan hajat besar dan pada tradisi *Nayuh* pula terdapat acara pemberian gelar sebagai tanda penyerahan kepemimpinan adat dan pemberian gelar kepada pengantin.

Tradisi *Nayuh* sebagai media pemberitahuan/pengumuman kepada masyarakat bahwa seseorang akan melaksanakan *Nayuh* (hajat besar). Dengan begitu masyarakat Saibatin yang berada pada lingkungan pelaksanaan hajat maupun masyarakat diluar lingkungan akan mengetahui keluarga dari seorang penyimbang akan melaksanakan hajat perkawinan. Dengan melaksanakan tradisi *Nayuh* pula masyarakat dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dengan sanak saudara jauhnya disaat-saat proses *Nayuh* terlaksana.

4. Metakognisi Masyarakat Saibatin Terhadap Tradisi *Nayuh* Seorang *Non Penyimbang* dalam Perkawinan Adat Di Negeri Olok Gading

Umumnya tradisi *Nayuh* hanya dilaksanakan oleh seorang *Penyimbang*, namun berbeda dengan kebandaran Marga *Balak* Lampung Pesisir di Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat, seorang *non penyimbang* dapat melaksanakan *Nayuh* sebagai tanda bahwa melakukan sebuah tradisi adat bukan hanya sekedar melaksanakan acara besar-besaran melainkan sebuah keinginan seseorang untuk bersilaturahmi kepada sanak saudara kesaibatinan dan didalam prosesnya terdapat sebuah pemberian gelar yang menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Saibatin, karena bagi masyarakat saibatin bahwa gelar adat adalah suatu pengakuan atas keberadaan sebagai masyarakat adat di Negeri Olok Gading. Walaupun begitu dalam setiap aturan dalam keadatan tidak melenceng dalam aturan yang sudah ada sejak dahulu. Dengan perkembangan zaman dan mata pencarian masyarakat Saibatin di negeri olok gading mulai beragam dan banyak masyarakat Saibatin yang ingin melaksanakan tradisi *Nayuh*.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa setiap masyarakat Lampung memiliki gelar, hanya saja karena masyarakat non penyimbang yang tidak ingin atau tidak mampu melaksanakan tradisi *Nayuh* membuat masyarakat non penyimbang tidak

mengetahui gelar adat yang dimilikinya. Jika seseorang non penyimbang ingin melaksanakan tradisi *Nayuh* diperlukannya sebuah silsilah yang akan kepenyimbangan adat cari sebelum acara perkawinan adat terlaksana. Dalam hal ini tradisi *Nayuh* yang dilaksanakan oleh *non Penyimbang* tidak sebesar dan tidak menghabiskan waktu yang lama, dikarenakan pelaksanaan *Nayuh* yang dilakukan oleh *non Penyimbang* tidak seluruh menyertakan seluruh kesaibatinan.

Pelaksanaan tradisi *nayuh* yang dilakukan oleh non penyimbang akan diatur oleh kepenyimbangan, hal ini dilakukan untuk pelaksanaan tradisi *Nayuh* tidak melenceng dari aturan-aturan adat yang sudah berlaku sejak dahulu dan mengatur segala hal keperluan adat berdasarkan gelar yang dimiliki oleh pelaksana hajatan baik seorang penyimbang dan Non penyimbang. Prosesi pelaksanaan tradisi *Nayuh* yang dilakukan oleh *non penyimbang* di Negeri Olok Gading sejak dahulu *non penyimbangan* diperbolehkan untuk melaksanakan tradisi *Nayuh*, hal ini merupakan salah satu tujuan utama masyarakat dan kepenyimbangan bahwa suatu gelar adalah kebanggaan bagi seseorang dan menjadi salah satu pelestarian budaya kepada masyarakat Lampung maupun masyarakat luar dengan begitu tradisi dalam perkawinan adat di Negeri Olok Gading akan terus terlaksana.

Penjelasan diatas maka ditemukan pengetahuan metakognisi dan pemahaman dari masyarakat Saibatin terhadap tradisi *Nayuh* mengerti bahwa tradisi *Nayuh* adalah salah satu adat istiadat Lampung Saibatin yang menjadi pesta adat besar yang dilakukan untuk kehormatan dan kewajiban bagi seorang *Penyimbang*, namun dengan perubahan jaman tradisi *Nayuh* yang hanya dapat dilakukan oleh seorang *Penyimbang* saat ini dapat dilakukan oleh Non *Penyimbang* dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para *Kepenyimbangan* dalam pemenuhan perlengkapan, peralatan dan serangkaian kegiatan adat yang tidak dapat sepenuhnya terlaksana, sebagai tanda penghormatan atau menghormati para *penyimbang* tertinggi. Maka dengan diperbolehkannya tradisi *Nayuh* yang dilakukan oleh non *Penyimbang* tidak semata akan terlaksana sesuai keinginan sang penyelenggara hajatan, melainkan kegiatan tersebut akan diatur melalui mufakat oleh *kepenyimbangan* dan masyarakat. Prosesi *Nayuh* bukan hanya sebagai acara besar biasa namun menjadi salah satu tradisi yang menyatukan seluruh masyarakat Saibatin di daerah sekitar, sehingga dengan diperbolehkannya *non penyimbang* melaksanakan *Nayuh* menjadi salah satu pemersatu keadatan dan pelestarian budaya.

Tradisi *Nayuh* perkawinan adat yang dilakukan oleh *non penyimbang* pada dasarnya sudah diperbolehkan dengan syarat dan aturan yang harus dipenuhi oleh masyarakat *non penyimbang*. Dengan begitu masyarakat tidak melenceng dari sistem aturan keadatan yang sudah tersusun dalam aturan *kepenyimbangan*. Hal ini pula dijadikan bagi masyarakat Saibatin di Negeri Olok Gading sebagai memberi kan pembelajaran adat kepada muda mudi di negeri Olok Gading mengenai tradisi *Nayuh* adapula tujuan dari diperbolehkannya *non penyimbang* melaksanakan tradisi *Nayuh* adalah sebagai bentuk mencintai budaya nenek moyang dan untuk pelestarian budaya lokal Lampung.

5. Faktor-Faktor Masyarakat Ingin Melaksanakan Tradisi *Nayuh* Dilihat Dari Metakognisi Masyarakat Saibatin Di Negeri Olok Gading

Di Negeri Olok Gading sendiri jika tradisi *Nayuh* dilakukan oleh seorang penyimbang menjadi suatu keharusan atau kewajiban untuk melaksanakan tradisi *nayuh* sebagai tempat pemberitahuan dan keberlanjutan suatu kepemimpinan adat. Sedangkan untuk non penyimbang pelaksanaan tradisi *Nayuh* yang dilakukan oleh seorang non penyimbang tidak diharuskan hanya sesuai dengan keinginan seseorang yang ingin berhajat. Banyaknya masyarakat non penyimbang yang tidak dapat melaksanakan tradisi *nayuh* dikarenakan pada zaman dahulu masyarakat Lampung sebagian besar bekerja sebagai petani atau berladang dan menjadi pekerja dibawah kepemimpinan adat sehingga faktor ekonomi pada jaman dahulu di Negeri Olok Gading tidak mencukupi untuk pelaksanaan tradisi *Nayuh*. sedangkan untuk saat ini pekerjaan masyarakat sudah mulai bermacam-macam dan berpenghasilan cukup baik sehingga masyarakat *non Penyimbang* ingin melakukan perkawinan adat atau tradisi *Nayuh* dengan tujuan sebagai penghormatan leluhur, rasa kebanggaan terdapat gelar, rasa ingin diakui pada kelompok tertentu, dan juga rasa syukur seseorang kepada sang pencipta.

6. Strategi Pelaksanann *Nayuh* Bagi *Penyimbang* dan *Non Penyimbang* dilihat dari Metakognisi Masyarakat Saibatin di Negeri Olok Gading

Budaya perkawinan adat bagi masyarakat Lampung Saibatin merupakan kegiatan yang harus melewati beberapa rangkaian upacara adat yang harus dilakukan untuk menuju upacara adat yang lebih sakral. Perkembangan jaman pada saat ini banyak masyarakat yang ingin melakukan beberapa kegiatan adat atau *Nayuh* saat acara perkawinan yang merupakan salah satu momen yang ditunggu oleh setiap orang oleh karena itu dari *kepenyimbangan* dan tokoh- tokoh penting dalam kegiatan adat menyetujui dan tak banyak pula yang melarang hal tersebut. Kata "dapat melaksanakan tidak serta merta masyarakat dapat bebas melakukan tradisi *Nayuh* sesuai keinginan mereka" namun ada hal yang harus dilakukan, oleh karena itu maka perlunya strategi metakognisi masyarakat mengenai tradisi *Nayuh* dalam perkawinan adat untuk mengetahui pemahaman pengetahuan, kemampuan dan kesadaran dari masyarakat sebagai salah satu pelaku dalam kegiatan adat tersebut.

- 1) Musyawarah.
- 2) Persetujuan.
- 3) Mengikuti aturan.
- 4) *Kepenyimbangan* sebagai pemegang penuh acara.

7. Perbedaan Tradisi *Nayuh*

Tradisi *Nayuh* yang dilakukan oleh seorang *Penyimbang* maupun *non Penyimbang* pada dasar memiliki kesamaan pada ritual adatnya hanya saja pada beberapa aturan penting bagi masyarakat Saibatin seperti jumlah peralatan, warna dan payung akan berbeda seperti seorang penyimbang dan harus mengikuti aturan dan syarat-syarat yang berlaku pada aturan keadatan sejak dahulu.

Tabel. 4.1 Perbedaan Tradisi *Nayuh Penyimbang* Dan Non *Penyimbang*

No	Penyimbang	Non Penyimbang
1.	Waktu: Bagi seorang penyimbang waktu yang digunakan dapat berlangsung sangat lama bahkan sudah di terlaksananya beragam kegitanan adat sebulan sebelum hari H.	Waktu : Bagi non penyimbang yang melaksanakan tradisi nayauh hanya waktu yang digunakan tidakselama seorang penyimbang hanya terlaksana sekitar 7 hingga 3 hari sebelum hari H.
2	Warna: Payung = kuning dan putih <i>Leluhukh</i> = putih Baju= kuning dan putih Selendang = kuning/putih, dan merah/putih <i>Kadang khalang</i> = putih <i>Jejalan</i> = putih Warna-warna tersebut mengikuti gelar adat yang dimiliki oleh sang ayah yang akan diberikan kepada sang anak laki- laki dilihat melauai gelar adat yang dimiliki. .	Warna: Payung = warna akan dilihat setelah <i>hippun</i> <i>Leluhukh</i> = warna akan dilihat setelah <i>hippun</i> Baju=warna akan dilihat setela <i>hippun</i> Selendang = warna akan dilihat setelah <i>Hippun</i> <i>Kadang khalang</i> = warna akan dilihat setelah <i>hippun</i> <i>Jejalan</i> = tikar
3	Pengiring: Pengirim maju= 24,12,8, 6 Pengiring Butting=24,12,8,6 Jumlah pengiring mengikuti gelar adat yang dimiliki oleh sang ayah yang akan diberikan kepada sang anak laki- laki dilihat melauai gelar adat yang dimiliki. .	Pengiring: Pengirim maju= sesuai kesepakatan saat <i>hippun</i> Pengiring Butting= sesuai kesepakatan saat <i>hippun</i>
4	Bendera: 24,12,8,6 Jumlah bendera akan mengikuti gelar adat yang dimiliki oleh sang ayah.	Bendera : sesuai kesepakatan saathippon
5	Buah Mutun : Hanya dapat digunakan oleh gelar tertinggi di Kebandaran Marga <i>Balak</i> Lampung Pesisir	

8. Makna Tradisi *Nayuh*

Masyarakat Lampung Saibatin pada umumnya sangat menghormati para leluhur nenek moyang hingga berlanjut dengan adanya perasaan hormat terhadap setiap tradisi yang ada sejak nenek moyang. Lampung yang mayoritas memeluk agama Islam menjadikan tradisi mengikuti sesuai dengan ajaran islam yang tidak melenceng dalam sebuah agama, salah satunya yang terdapat dalam tradisi *Nayuh* dalam perkawinan adat yang dijalankan oleh masyarakat Saibatin dengan menikahkan sepasang laki-laki dan wanita untuk menjadi sepasang suami istri yang sah dalam hukum, agama dan adat dan juga menjadi suatu penghormatan terhadap sang pencipta dan para leluhur nenek moyang.

Melalui metakognisi masyarakat saibatin mengenai tradisi *Nayuh*, setiap kegiatan adat yang terdapat dalam Tradisi *Nayuh* memiliki makna yang penting baik dalam adat maupun keagamaan. Tradisi *Nayuh* sendiri memiliki makna yang menjadi tujuan

penting bagi seorang *Penyimbang* sehingga diharuskan melaksanakan tradisi *Nayuh*. Makna yang terkandung tersebut mengandung pesan kepada para masyarakat Saibatin dan yang bersangkutan. Sebagai penyampaian kepada seluruh masyarakat Saibatin khususnya di Negeri Olok Gading bahwa tradisi *Nayuh* menjadi salah satu dasar pembetitahuan akan terlaksananya perkawinan diantara dua keluarga hal ini digunakan untuk terhindarnya dari pandangan masyarakat bahwa sepasangan wanita dan pria akan menikah dan tidak perlu takut untuk jalan bersama-sama di depan asyarakat.

Melalui pengamatan dilapangan penulis menemukan makna penting yang terdapat pada tradisi *Nayuh* adalah pemberian gelar *adok*. Gelar *adok* merupakan gelar adat Lampung yang diberikan kepada seseorang sesuai kedudukan dan fungsinya pada masyarakat adat dalam adat saibatin. Bagi masyarakat Lampung Saibatin *adok* tidak bisa dibeli ataupun diberikan kepada seseorang karena dalam tradisi masyarakat Saibatin pemberian gelar *adok* berbentuk patrilineal yaitu gelar *adok* akan diberikan kepada anak laki-laki yang dimiliki oleh ayahnya dan diturunkan kepada sang anak setelah menikah. Pemberian gelar ini sendiri akan dilakukan oleh para *kepenyimbangan* adat untuk mengetahui asal usul atau silsilah (*pepucukh*) yang akan dibacakan didepan masyarakat tidak melenceng.

Selain sebagai rasa saling menghargai/menghormati makna saat pemberian gelar *adok* sendiri bermakna sebagai tanda seseorang harus bertanggung jawab atas kedudukan yang dimiliki dan memimpin sebuah keadatan maupun keluarga. Prosesi tradisi *Nayuh* sendiri memiliki makna dalam keagamaan yaitu sebagai rasa syukur kepada sang pencipta yang telah memberikan setiap kehidupan memiliki pasangan hidup dengan bersatunya suatu pasangan maka akan terlahirlah kehidupan baru tersebut. Pemberian gelar *adok* tersebut sebagai bukti bahwa suatu ikatan akan terlahir dalam keturunan darah yang murni. ini sendiri akan dilakukan oleh para *kepenyimbangan* adat.

Makna simbolik pada tradisi *Nayuh* terdapat pada warna yang digunakan pada setiap acara perkawinan adat warna-warna tersebut adalah sebuah bentuk atau tanda dari kepemilikan sebuah pemimpin. Warna dominan bagi masyarakat yang sering digunakan oleh seorang penyimbang adalah Putih, Kuning dan Merah. Makna simbolik yang terlihat adalah sebagai suatu kedudukan kepemimpinan yang akan terlihat melalui warna tersebut. Bahwasanya warna payung yang digunakan di Negeri Olok Gading dalam prosesi tradisi *Nayuh* dalam Perkawinan adat sebgai bentuk pengakuan adat atau status adat.

Bagi masyarakat Saibatin makna yang terkandung dalam perkawinan adat tradisi *Nayuh* yang dilaksanakan oleh *non Penyimbang* memiliki makna yang sama karena masyarakat Lampung di Negeri Olok Gading dalam tujuan tradisi akan selalu setara walau dalam rangkaian adat akan berbeda. Dalam pemaknaan keagamaan adalah jika sepasang wanita dan pria keluar bersama-sama di tempat umum masyarakat akan mengetahui bahwa pasangan tersebut sudah menikah sehingga tidak ada pikiran buruk mengenai pasangan tersebut.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai metakognisi masyarakat Saibatin terhadap tradisi *Nayuh* yang dilaksanakan oleh seorang *Penyimbang* dan Non *Penyimbang* di Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa :

1. Metakognisi *Penyimbang* terhadap tradisi *Nayuh*, tradisi *Nayuh* merupakan suatu keharusan atau kewajiban untuk meneruskan suatu garis keturunan keluarga agar berlanjut tujuan dari pelaksanaan tradisi *Nayuh* yang dilaksanakan oleh seorang *penyimbang* adalah keberlanjutan kepemimpinan adat tetap berlangsung.
2. Metakognisi non *Penyimbang* terhadap tradisi *nayuh*, masyarakat diperbolehkan melakukan tradisi *nayuh* sebagai salah satu tujuan pelestarian budaya lokal karena pada masa saat ini muda mudi Lampung tidak mengetahui perkawinan adat sehingga membuat tradisi *Nayuh* menjadi pudar dikalangan masyarakat muda.
3. Faktor penyebab pelaksanaan tradisi *Nayuh* yang dilaksanakan oleh non *Penyimbang* adalah karena adanya rasa ingin diakui oleh masyarakat atau gengsi.
3. Makna tradisi *Nayuh* dilihat dari metakognisi masyarakat Saibatin bahwa pada dasarnya tradisi *Nayuh* adalah sebagai tanda keberlanjutan kepemimpinan adat, dan juga sebagai tanda pemberitahuan bahwa pria dan wanita telah menikah sehingga tidak ada pandangan buruk mengenai sepangan wanita dan pria jika bersama-sama. Makna lain tradisi *Nayuh* adalah rasa syukur kepada sang pencipta yang telah memberikan setiap kehidupan memiliki pasangan hidup dengan bersatunya suatu pasangan maka akan terlahir lah kehidupan baru.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. 1990. Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung. Bandung: Mandar Maju.
- Rina Martiara. 2014. *Cangget Identitas Kultural Lampung Sebagai Bagian Dari Keragaman Budaya Indonesia*. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Sukmadinata, N.S. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosadakarya.

Wawancara:

- Rosdalia, Negeri Olok Gading Kec. TBB, Kota Bandar Lampung. Jumat, 23-11-2019 Pukul 10.00s WIB.
- Nasrun. Di Bandar Lampung, Kamis, 12-12-2019 pukul 14.00 WIB.
- Abu Sahlan, Sanggi Unggak kabupaten Tanggamus, Selasa 12-11- 2019 Pukul 14.00 WIB.
- Yusuf, Negeri Olok Gading Kec. TBB, Kota Bandar Lampung. Sabtu, 22-01-2022 Pukul 17.00 WIB.
- Syarufudin. Negeri Olok Gading Kec. TBB, Kota Bandar Lampung. Sabtu, 14-11-2020 Pukul 13.00 WIB.